



MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 19 Oktober 1987

Nomor : MA/Kumdil/9457/X/87  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar

Kepada Yth. :  
1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi  
2. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri  
di Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**  
**Tahun : 5 Tahun 1987**

tentang

**Tembusan Permohonan Penetapan Penahanan agar  
Disampaikan Kepada Kepala Rumah Tahanan Negara**

Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman tanggal 31 Agustus 1987 No. E.203-PK.02.03 Tahun 1987 yang ditujukan pada 1. Kepala Rumah Tahanan Negara dan 2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia, yang untuk memudahkan Saudara mengetahui isinya bersama ini kami lampirkan salinannya, dengan ini kami minta perhatian yang sungguh-sungguh dari Saudara agar apabila Saudara mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung mengenai penetapan penahanan, hendaknya tembusan dari surat permohonan Saudara tersebut selalu diberikan juga kepada Kepala Rutan tempat di mana terdakwa ditahan.

Demikian itu sehubungan dengan apa yang dinyatakan dalam butir 2 sub a dari Surat Edaran tersebut yang menggariskan agar Kepala Rutan tetap menahan terdakwa meskipun masa penahanannya sudah habis, apabila permohonan perpanjangan penahanan telah dikirimkan kepada pihak yang berwenang menahan.

Demikian agar dilaksanakan sebagaimana mestinya dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

**KETUA MUDA MAHKAMAH AGUNG RI**  
**BIDANG HUKUM PIDANA UMUM,**

cap/ttd.

**H. ANDI ANDOJO SOETJIPTO, SH.**

Tembusan :

1. Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung RI
2. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia

**DEPARTEMEN KEHAKIMAN  
DIREKTORAT JENDERAL  
PEMASYARAKATAN  
Jl. Veteran No. 11  
J a k a r t a**

---

Jakarta, 31 Agustus 1987

Nomor : E.203-PK.02.03 Tahun 1987	Kepada Yth. :
Lampiran : 1 (satu) helai	1. Kepala Rumah Tahanan Negara
Perihal : Perpanjangan Penahanan	2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan
dan Pembebasan	di
"Demi Hukum"	Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**

Penahanan terhadap tersangka atau terdakwa merupakan masalah mendasar sebagai upaya menegakan Hukum dan Keadilan. Hal ini sesuai dengan tujuan KUHAP yang harus memperhatikan keseimbangan antara perlindungan hak azasi seseorang dan kepentingan umum/masyarakat (termasuk si korban). Oleh karena itu dalam penanganan masalah penahanan agar tetap berpedoman kepada Surat Edaran Bersama Ketua Muda Mahkamah Agung dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : MA/PAN/368/XI/1983 dan Nomor : E.1-UM.04.11.227 tentang Kesatuan Pelaksanaan UU No. 8 Tahun 1981 yo. PP 27 Tahun 1983.

Mengingat akhir-akhir ini masih terdapat keraguan dalam melaksanakan SEB tersebut, maka dipandang perlu untuk menegaskan kembali hal-hal sebagai berikut :

1. Karutan/Kalapas wajib memberitahukan kepada pihak yang bertanggung jawab secara Yuridis atas tahanan, akan habisnya masa penahanan atau perpanjangan penahanan dengan ketentun sebagai berikut :
  - a. 10 hari menjelang habisnya masa penahanan atau perpanjangan penahanan Karutan/Kalapas memberitahukan kepada pihak yang bertanggung jawab secara Yuridis atas tahanan sesuai dengan tingkat pemeriksaannya.
  - b. Karutan/Kalapas memberitahukan kepada pihak yang menahan bahwa 3 hari lagi masa penahanannya telah berakhir.
  - c. Karutan/Kalapas mengadakan konsultasi kepada pihak yang menahan untuk mengingatkan bahwa tahanan/terdakwa yang bersangkutan sudah hampir habis masa penahanannya.

2. Sebagai pegangan Karutan/Kalapas dalam menangani masalah penahanan, selain menempuh prosedur di atas, hendaknya harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Karutan/Kalapas agar tetap menahan terdakwa meskipun masa penahanannya sudah habis, apabila permohonan perpanjangan penahanan telah dikirimkan kepada pihak yang berwenang menahan (PN/PT/MA)
  - b. Para pelaku tindak pidana Perkosaan, Narkotika, Penyelundupan, Pembunuhan dan tindak pidana yang mendapat sorotan dari masyarakat/ mass media, agar tetap ditahan walaupun masa penahanannya sudah habis dan berkonsultasi terus dengan pihak yang berwenang menahan sesuai tingkat pemeriksaan.
  - c. Sementara Surat Penetapan Penahanan dari Pengadilan Banding (PT) atau Pengadilan Kasasi (MA) belum diterima, hendaknya agar amar putusan yang menyatakan bahwa terdakwa tetap ditahan atau berada dalam tahanan dijadikan pegangan sambil menunggu Surat Penetapan dari yang berwenang tersebut (sesuai dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung tertanggal 23 Januari 1987 - Nomor : 256/TU/1987/232/Pid tentang : Mohon Petunjuk).

Demikian untuk dilaksanakan dan diperhatikan seperlunya.

**DIREKTUR JENDERAL  
PEMASYARAKATAN**

cap/ttd.

**Drs. HUDIORO**

Tembusan :

1. Yth. Bapak Menteri Kehakiman RI di Jakarta
2. Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung RI  
c/q Ketua Muda Mahkamah Agung  
Bidang Pidana Umum di Jakarta
3. Yth. Kepala Kantor Wilayah Dep. Kehakiman  
di seluruh Indonesia